



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Jakarta, 13 Agustus 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Banding Agung,, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Calon suami isteri dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Dispensasi Kawin tanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua tanggal 03 Desember 2019 dengan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 18 Oktober 2001
Umur : 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Kecamatan Banding Agung,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Dengan calon suaminya yang bernama

Nama [REDACTED]

Tempat dan tanggal lahir : Karang Jaya, 25 Januari 2000

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

2. Bahwa suami Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit di [REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon yang belum cukup umur, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Surat Penolakan Nomor: B-052/Kua.06.14/3/Pw.00/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Pemohon atau calon mempelai perempuan sudah hamil 2 (dua) bulan, selain keduanya calon mempelai perempuan dan calon

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki tidak dapat lagi dipisahkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
6. Bahwa, anak Kandung Pemohon berstatus *gadis* sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga begitu pula calon suaminya berstatus *jejaka* telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Yth. Mejlis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon [REDACTED] untuk menikahkan anak kandung Pemohon [REDACTED] dengan calon suaminya [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon serta calon anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Pemohon dan anak Pemohon serta calon anak Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin tersebut, karena saat ini anak Pemohon masih batas usia belajar atau kuliah menempuh pendidikan karena anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan, dan juga organ reproduksi anak dengan usia masih relatif muda belum siap dan beresiko sangat tinggi sebab dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka, begitu juga dampak ekonomi bagi anak usia dini sangatlah berat sebab bagi masyarakat yang menganut patriarki perempuan ditempatkan bekerja dalam pekerjaan domestik yang cukup berat bagi mereka yang masih berusia anak, begitu juga dampak sosial dan psikologis anak akibat dari pernikahan usia dini yaitu mereka masih dalam masa transisi, antara masa anak dan masa dewasa. Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam turbulence emosi karena dia tidak bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum tepat menjadi seperti orang dewasa. Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masa anak-anak. Oleh karena itu jika mereka menikah dalam usia ini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampau percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang



ada disekitarnya serta perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual dapat terjadi pada semua rumah tangga, Namun, pada pernikahan di mana seorang perempuan masih berusia anak pada kondisi emosi yang belum stabil, sangat rentan terpicu emosinya kemudian menjadi pertengkaran, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik dan sangat berpotensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi kawin bernama [REDACTED] memberikan keterangan sebagai berikut:

- [REDACTED] Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung [REDACTED]
- Bahwa saat ini [REDACTED] berumur 18 Tahun;
 - Bahwa [REDACTED] sudah lama berkenalan dan menjalin cinta dengan Salman Alfarezi serta ingin segera melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa [REDACTED] tidak mau pernikahan ini ditunda sampai dewasa karena sudah yakin untuk menikah dengan [REDACTED] dan bahkan saat ini [REDACTED] telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
 - Bahwa [REDACTED] siap menjadi istri dan sanggup bertanggung jawab lahir dan bathin;
 - Bahwa antara [REDACTED] dengan calon suami tidak ada halangan dan larangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun secara adat;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED] memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kenal dan saling mencintai dengan anak Pemohon [REDACTED] dan telah berpacaran dan



sekarang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur anak Pemohon yang saat ini baru berumur 18 tahun;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan [REDACTED] dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon (Marshanda Putri Danu) tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon [REDACTED] telah terlanjur berhubungan lebih jauh layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan Calon suami anak Pemohon takut hal tersebut terulang kembali;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani kopi, lada dan jagung yang memiliki penghasilan kurang lebih satu bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dengan NIK 1609085308740001, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609030511080004, an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 23-03-2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. [REDACTED] ayah kandung anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Dalam, Nomor 140/69/2028/2005 tertanggal 25 Juni 2005, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anak Pemohon dengan NIK 1609085810010002, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300200/U/JT/2001, an. [REDACTED]



██████ Lahir di Jakarta 18 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 1 Nopember 2001, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah an. Anak Pemohon, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6.
7. Asli Surat Keterangan Hamil an. ██████ yang dikeluarkan oleh Bidan Desa yang bernama Novi, tertanggal 11 Desember 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, bukti P.7.
8. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah Nomor B-052/-Kua.06.13.03/PW.00/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 04 Desember 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, bukti P.8.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. ██████ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di D ██████ ██████ Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dari ██████ saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon yang bernama ██████ ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama ██████ Namun usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjalankan rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Pemohon khawatir jika anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga calon suami anak Pemohon telah datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud untuk melamar ■■■■■■
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. ■■■■■■ umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Dinas Perkebunan, tempat kediaman di ■■■■■■ ■■■■■■ Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari anak Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari ■■■■■■ saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon yang bernama ■■■■■■ ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Salman Alfarezi. Namun

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjalankan rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa Pemohon khawatir jika anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;

■ Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga calon suami anak Pemohon telah datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud untuk melamar ■■■■■■

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Pemohon selanjutnya mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] (*vide* P.3 dan P.4). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua (*vide* P.1., dan P.2), berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan (bukti P.7) akibat melakukan hubungan biologis dengan calon suami anak Pemohon. Keduanya khawatir jika tidak segera menikah, akan terjadi lagi perbuatan yang melanggar aturan agama;

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 kepada Pemohon dan Anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon akan tetapi Pemohon I dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya. Oleh karena itu amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi. selanjutnya Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.8. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Fotokopi Surat Kematian an. Alm [REDACTED] yang merupakan suami Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu pengajuan perkara Dispensasi Nikah hanya diajukan oleh Pemohon selaku ibu kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5. serta P.6. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anak Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran atas nama [REDAKSI] dan Fotokopi Ijazah an. Anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon [REDAKSI] yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2001 adalah anak kandung dari Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa usia anak Pemohon [REDAKSI] saat ini adalah 18 tahun 1 bulan, sehingga belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Hamil an. [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Bidan Desa an. Novi, terbukti bahwa anak Pemohon [REDAKSI] saat ini sedang hamil 8 minggu atau 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah Nomor B-052/-Kua.06.13.03/PW.00/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan Calon suaminya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama [REDAKSI] dengan Calon suami anak Pemohon yang bernama [REDAKSI] karena khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon saat ini sedang hamil. Pemohon khawatir jika pernikahan tersebut ditunda, akan terjadi lagi hal-hal yang melanggar aturan agama dan norma susila;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga begitu juga calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Dalil permohonan Pemohon tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Pemohon dimana antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang tidak adanya halangan pernikahan antara anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera melaksanakan perkawinan anaknya yang belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan menurut aturan perundang-undangan adalah:
- Bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon akan melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma susila, karena saat ini anak Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan persusuan. Antara keduanya juga tidak terdapat halangan perkawinan lainnya;

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd



- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak dipaksa oleh siapapun untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan akan menjadi isteri yang baik;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 yaitu calon pengantin perempuan belum mencapai usia 19 (enam belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari terulangnya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon. Di samping itu anak Pemohon sudah layak untuk berumah tangga. Pendapat Hakim Tunggal tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka*

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mrd



dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة.

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.
(HR. Jama’ah)

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir*, halaman 62, yaitu:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon [REDACTED]
untuk menikahkan anak kandung Pemohon [REDACTED]



_____ dengan calon suaminya _____
_____;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, oleh Hermanto, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hery Oktarua, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama | |
| Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 281.000,- |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)